



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Permohonzn Surat Keterangan Pindah Penduduk Dalam Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar permohonan Keterangan Pindah Penduduk dari Kelurahan setempat, KTP asli, KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan setempat dengan membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Mayangan dengan memberikan Surat Pengantar pindah dari Kelurahan
3. Petugas pelayanan Kecamatan memproses permohonan dengan meminta paraf dari Kasi Pelayanan ,Kemudian diajukan Camat untuk ditandatangani (Pindah dalam kota)
4. Pindah keluar kota KTP dan KK asli dicabut dan dibuatkan surat pindah penduduk oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Kemudian petugas memberi penomoran arsip dan stempel

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk diterima dan diproses oleh petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Mayangan dengan durasi penyelesaian paling lambat 1 hari, sejak berkas diajukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Penduduk yang sudah ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilaporkan ke Bagian Organisasi melalui korak saran, quisioner, SMS, telepon call center pelayanan